



Persepsi Masyarakat Indonesia Terhadap Zakat Pertanian

Sulis Indayani¹, Mansur Azis²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia,
sulisindayani57@gmail.com, aziz@iainponorogo.ac.id

Abstrak: Desa broto salah satu desa yang terletak di kecamatan slahung kabupaten ponorogo dimana rata-rata masyarakatnya berprofesi di sektor pertanian, luas desa broto mencapai 453 Ha, dan luas tanah sawa disana sampai 60 Ha. Jadi dilihat dari sektor pertanian di desa broto ini cukup luas dan dalam pembayaran zakatnya seharusnya masyarakat desa broto sudah mengetahui kewajiban dan ketentuan dalam membayar zakat pertanian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian di Ponorogo dengan adanya penelitian ini peneliti berharap supaya masyarakat desa Broto lebih mengetahui lagi mengenai ketentuan dalam pembayararan zakat pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang dimana dalam mendaptkan data peneliti menggunakan sistem wawancara. hasil penelitian ini adalah 1) kesadaran masyarakat untuk membayar zakat hasil pertanian sangat tinggi dan sebagian besar dari masyarakat sudah megetahui adanya wajib zakat yang harus di keluarkan saat habis panen, hal tersebut dipengaruhi dari pengalaman yang dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan bagi mereka karna kegiatan itu sudah menjadi tugas turun-temurun dari nenek moyang mereka sehingga masyarakatnya sudah terbiasa untuk mengeluarkan pertanian. 2) masyarakat Ponorogo terbiasa memberikan atau membayar zakat secara langsung kepada masyarakat ikut membantu manen pertaniannya tanpa menyeleksi apakah masuk aktegori mustahik atau bukan, akan tetapi ketika memberikannya kepada masyarakat sekitar mereka menyeleksi yang benar-benar layak untuk menerimanya. 3) dalam pembayaran zakat pertanian, mereka menyimpulkan bahwa zakat dapat membantu masyarakat yang lebih membutuhkan, mereka merasa sangat berguna bagi orang lain karena sedikit banyak ekonomi mustahik bisa sedikit terbantu.

Keywords: Persepsi Masyarakat, Zakat, Zakat Pertanian

Abstract: Broto Village is one of the villages located in Slahung District, Ponorogo Regency where the average community works in the agricultural sector, the area of Broto Village reaches 453 Ha, and the area of rice fields there is up to 60 Ha. So judging from the agricultural sector in Broto Village, it is quite extensive and in paying zakat, the people of Broto Village should already know the obligations and conditions in paying agricultural zakat.

The purpose of this study is to determine the perception of Community Perception of Agricultural Zakat in Ponorogo with this study, researchers hope that the people of Broto village will know more about the provisions in paying agricultural zakat. The research method used is a qualitative descriptive method where in obtaining data researchers use an interview system. The results of this study are 1) Public awareness to pay zakat for agricultural products is very high and most of the people already know that there is a mandatory zakat that must be issued when the harvest runs out, it is influenced by the experience carried out and has become a habit for them because the activity has become a hereditary task from their ancestors so that the communityIt is accustomed to spawning agriculture. 2) the people of Ponorogo are accustomed to giving or paying zakat directly to the community to help their agricultural manen without selecting whether it is included in the mustahik category or not, but when giving it to the surrounding community they select those who really deserve to receive it. 3) In the payment of agricultural zakat, they concluded that zakat can help people who are more in need, they feel very useful for others because more or less the economy must be helped a little.

Keywords: Community Perception, Zakat, Zakat Agriculture

PENDAHULUAN

Sebelum Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan, sebenarnya zakat sudah dikenal dalam syariat Nabi Musa a.s, namun hanya dikenakan kepada kekayaan yang berupa ternak , seperti kambing, sapi dan unta. Dimana pada waktu itu zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% dari *nishab* yang ditentukan (Ashori Abdul Ghofur, 2016). Zakat adalah rukun Islam yang ke-tiga ia merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk menegakkan syariat islam. Dengan begitu hukum zakat hal yang sangat wajib untuk umat Islam. Zakat berfungsi sebagai amal sosial bagi masyarakat yang bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan yang dilakukan oleh manusia (Abdulloh Mubarak Dan Baihaqi Fanani 2014).

Zakat ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan wajib dikeluarkan oleh semua umat islam yang berada di bumi ini, dimana semua manusia yang mempunyai kekayaan lebih atau juga bisa disebut sudah mencapai nishab maka wajib mengeluarkan hartanya. Dengan demikian hukum membayar zakat setara dengan sholat yang wajib, zakat juga termasuk dalam ibadah seperti naik haji, melaksakana sholat, dan menunaikan puasa, dimana kategori ibadah tersebut juga telah ditentukan oleh al-quran dan hadits (Cut Nita, 2019). Ada beberapa zakat yang wajib dikeluarkan salah satunya yaitu zakat fitra zakat fitra ini salah satu zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dimana yang dikeluarkan 1 tahun sekali di waktu akhir bulan puasa atau bulan suci ramadhan.

Zakat fitra ini juga dikenal zakat Mal atau zakat harta benda yang wajib juga dikeluarkan seperti zakat hasil tani atau disebut juga zakat pertanian, zakat hasil peternakan, zakat hasil barang temuan, zakat pertambangan dan juga zakat emas dan perak, dari beberapa komponen zakat mal yang menjadi komoditi utama didalam kehidupan manusia yaitu zakat pertanian, kenapa zakat pertanian disebut komodita pertama di zakat Mal? Karna pertanian yaitu merupakan salah satu bahan pokok yang memenuhi kebutuhan manusia yang dimana akan di konsumsi setiap hari dan untuk keberlangsungan hidup (Nurhalisa siti, 2021).

Persepsi memiliki arti menerima atau menganbil, ada beberapa ahli juga menjelaskan mengenai arti persepsi mengatakan bahwa yang dimaksud persepsi adalah kecakapan untuk cepat melihat dan memahami perasaan- perasaan, sikap-sikap, dan dan kebutuhan-kebutuhan anggota kelompok (Marakali Siregar Onan, 2020). Menurut Nitisusstro mnjelaskan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, sensasi tersebut bisa disebut juga dengan aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yan g menggebirakan (Marakali Siregar Onan, 2020). Sensasi juga dapat diartikan sebuah tanggapan yang cepet dari indra penerima kita terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna dan suara. Denagan adanya itu semua maka persepsi bisa timbul kapan dan dimana saja (Marakali Siregar Onan, 2020).

Desa Broto adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Slahung Kabupaten

Ponorogo dimana rata-rata penduduknya berprofesi di sektor pertanian khususnya tanaman padi, potensi pertanian didesa tersebut cukup besar dan luas, luas wilayah Desa Broto sebesar 453 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah: 60 Ha, yang dimana didesa tersebut ada 6 dusun didalamnya, melihat luasnya lahan yang tersedia menunjukkan bahwa bahwa potensi zakat disektor pertanian khususnya tanaman padi di wilayah tersebut cukup besar. Namun dikehidupan masyarakat di Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo belum mengetahui berapa persen untuk membayar zakat pertanian jika hasil panen tersebut sudah mencapai *nishab*, hal ini mungkin dikarnakan karena persepsi masyarakat setempat tentang zakat pertanian. Sebagian kecil masyarakat yang mau mengeluarkan zakat hasil pertanian dengan cara membagikan sendiri ke warga yang belum mampu. Salah satu pengakuan dari masyarakat Desa Broto yang bernama ibu Munawaroh selaku istri dari Bapak Pardi yang sebagai ketua RT Desa Broto Dusun Tenun, dia mengatakan “bahwa saya tau adanya wajib zakat yang harus dikeluarkan saat penen,tapi saya kurang tahu berapa ketentuan yang benar untuk saya keluarkan saat panen ” dan ibu munawarah ini memiliki cara yang unik untuk membayar zakat salah satunya dengan membayar upah orang yang ikut proses panen , ibu munawarah juga memberikan hasil panen tersebut sebagai upah dari apa yang telah mereka kerjakan. Selain itu ibu munawarah juga memberikan sebagian dari hasil panen yang ia dapat untuk disalurkan kepada masyarakat setempat yang kurang mampu. Dari hasil wawancara kepada narasumber ditemukan fakta yang ada dilapangan, *pertama:* masyarakat di Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupate Ponorogo lebih memilih menyalurkan zakat hasil pertanian secara langsung kepada masyarakat tanpa melalui lembaga. *Kedua:* minimnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban dan tata cara pembayaran zakat hasil pertanian, *ketiga:* tidak ada lembaga pemeritah yang mengurus tentang zakat pertanian tersebut seperti halnya LAZ dan lembaga lainnya.

TINJAUAN LITERATUR

Sejauh ini fakta literatur tentang pelaksanaan zakat pertanian dalam rangka persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian diterapkan dalam beberapa tema. Studi tentang pelaksanaan zakat pertanian yaitu diklasifikasikan menjadi 3 yaitu: dari penelitian yang dilakukan oleh M. Wahyu Hidayat, Ana Rofiki dan Khiruddin dengan judul skripsi “Persepsi Masyarakat Muslim Desa Tandun Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit” , “Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Tijarah (Study di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)” dan “Persepsi Masyarakat GunungMeriah Tetang Zakat Sarang Walet”. Hasil dari penelitian mereka masyarakatnya memang diwajibkan mengeluarkan zakat pertanian dan perbandingan dengan penelitian saya bahwa masyarakat Desa Broto belum tahu berapa yang harus dikeluarkan saat hasil panen zakat pertanian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai dan jenis data yang akan di gunakan maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini

menggunakan penelitian yang langsung terjun kelapangan atau juga disebut langsung kepada responden. Sedangkan pengertian dari penelitian kualitatif sendiri adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivism*, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) yang dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi gabungan), analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Nurdin,2021). Dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka dalam penelitian kualitatif melihat antara hubungan variabel pada objek yang diteliti dan lebih bersifat interaktif yaitu saling mempengaruhi (*reciprocal/interaktif*), sehingga tidak diketahui mana mana variabel independen dan mana variabel dependennya (Nurdin,2021). Metode penelitian kualitatif ini dilakukan secara intensif, diaman peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, dan mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, dan melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara (Nurdin,2021).

Alasan utama peneliti menggunakan metode kualitatif, agar peneliti mengetahui kondisi dan fak-faktor apa saja yang ada dilapangan, dalam penelitian ini peneliti berusaha mencari dan mencatat informasi tentang bagaimana persepsi masyarakat Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo terhadap zakat pertanian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Desa Broto Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Terhadap Zakat Pertanian

Setelah penulis meneliti dan mencermati keterangan narasumber dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 3 petani yang berada di desa broto kecamatan slahung kabupaten ponorogo tersebut tentang persepsi mereka terhadap zakat pertanian, 100% narasumber yang telah diwawancarai mengetahui bahwa zakat pertanian hukumnya wajib bagi yang mampu atau telah mencapai nisab dari hasil pertaniannya. Namun tidak semua narasumber tersebut membayar zakat pertanian. Jika diukur dari 3 petani yang telah diwawancarai, ada 3 petani yang membayar zakat meskipun sebenarnya ada yang tidak mencapai nisab hasil pertaniannya.

1. Pengalaman

Berdasarkan data yang di peroleh oleh peneliti dari desa broto bahwa melaksanakan pembayaran zakat pertanian sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat disana mereka melaksanakan kewajiban tersebut sudah berlangsung lama dimana mereka di ajarkan oleh ibu dan nenek moyang mereka, sehingga dalam persepsi dalam pembayaran zakat pertanian di desa tersebut hukumnya wajib bagi mereka saat panen, meskipun mereka dalam membayar zakatnya tidak melihat ketentuan dari agama. Menurut hidayat wahyu bahwa persepsi itu didasarkan oleh pengalaman masalalu sehingga pengalaman itu menjadi mitafora untuk menjadi

persepsi.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa pengalaman dalam persepsi di desa broto sudah menjadi kebiasaan bagi mereka karna kegiatan itu sudah menjadi tugas turun-temurun dari nenek moyang mereka sehingga dalam pengalaman persepsi ini di desa broto masyarakatnya sudah terbiasa dalam mengeluarkan zakatnya.

1. Sikap Silektif

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti mengenai sikap selektif masyarakat desa broto terhadap zakat pertanian, bahwa di desa ini mereka langsung memberikan zakat kepada masyarakat dengan cara membayar zakat kepada mereka yang ikut membantu manen pertaniannya, tetapi juga memberikannya kepada masyarakat setempat yang benar-benar layak untuk menerimanya. Menurut *Schiffman* dan kanuk baahwa persepsi ini digambarkan sebagai proses yang dimana individu seseorang untuk menyeleksi, mengorganisasi dan menterjemahkan yang pertamanya stimulasi menjadi sebuah arti yang koheren dengan semua kejadian yang ada di dunia ini. Dan bisa juga digambarkan dengan bagaimana kita melihat dunia di sekeliling kita.

Berdasarkan data di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa sikap silektif dalam pembayaran zakat di Desa Broto ini dengan memberikan sebagian hasil panennya kepada mereka yang ikut serta atau ikut membantu proses pamanenan, jadi desa broto ini bisa dikatakan punya keunikan dalam proses pembayaran zakat pertanian.

2. Penyimpulan

Berdasarkan data yang di peroleh peneliti dari masyarakat Desa Broto mengenai penyimpulannya dalam pembayaran zakat, mereka mersa senang karna bisa membantu masayarakat yang lebih membutuhkan, mereka merasa sangat berguna bagi orang lain meskipun saat memberikan sebagian hartanya tidak menutupi kekurangan mereka yang membutuhkan, tetapi dengan begitu sedikit banyak ekonomi meraka bisa sedikit terbantu. Menurut siti syarifatn Persepsi masyarakat adalah suatu penyimpulan atau juga disebut suatu penegetahuan lingkungan dari beberapa kumpulan individu yang saling berinteraksi karna mempunyai nilai-nilai, norma- norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat yang bersifat *continue* dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.

Berdasarkan data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa meski harta yang kita kelurkan tidak seberapa untuk dibayarkan zakat, tetaplah kalian yang mempunyai harta lebih untuk di kelurkan membayar zakat dengan begitu tanpa kalian sadari bahwa sedikit harta yang kalian kelurkan bisa membantu mereka yang kekurangan seperti orang yang lanjut usia, anak yatim, meraka yang kekurangan.

Oleh karena itu persepsi masyarakat di Desa Broto ini terhadap zakat hasil pertanian itu berbeda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman pribadi, status sosial ekonomi, kondisi lingkungan, tingkat pendidikan, motivasi, etnis dan kesadaran pribadi. Informan pertama atas nama Dakun berpendidikan sampai SD dan berprofesi sebagai petani padi atau beras dan juga sebagai aparat desa. Ia memiliki sawah 150 hektar, setiap panen menghasilkan rata-rata 5. ton gabah atau 5.000 kg, dan jika ia menjual 12.000 kg, keuntungannya adalah Rp. 60.000.000, dalam satu sekali panen dan dari sini kita mengetahui bahwa bapak Dakun itu bisa menghasilkan puluhan karung beras dari sekali panen. Ungkap bapak dakun dalam persepsinya tentang zakat pertanian “Saya mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib tetapi saya tidak tahu berapa persen yang harus saya keluarakan untuk membayar zakat pertanian (Dakun, 2023). Informan ke dua, atas nama ibu Munawara, bekerja sebagai petani padi dan mengolah tanahnya sendiri. Hasil rata-rata per panen adalah 21 karung gabah dengan berat 1.050 kg. apabila gabah tersebut dijual mencapai Rp 12.600.000. Hasil bumi ibu Munawara ini tidak mencapai nisab dan dia tidak membayar zakat “saya mengeluarkan zakat itu kepada mereka yang saya kira kurang mampu dan kepada mereka yang sudah lanjut usia, dan saya juga membayar zakat itu sebagai upah bagi mereka yang ikut membantu saat pemanenan di lahan saya”(Munawarah, 2023).

Informan ke tiga dan terakhir adalah Eric dimana berpendidikan terakhirnya SMP dan juga berprofesi sebagai petani padi dan aparat desa. Ia mengolah sawahnya sendiri. Lahan yang dimiliki bapak erik setara dengan 100 are atau 1,5 hektar sawah. Sedangkan hasil rata-rata setiap panen setara dengan 50,5 karung gabah atau 2.525 kg, dan apabila dijuan bisa mencapai dengan harga jual Rp 30.300.000. Eric mengatakan tentang persepsinya tentang zakat pertanian“hukum membayar zakat pertanian adalah wajib yang harus kita keluarakan sebagai umat islam tetapi mengenai berapa persen yang harus saya keluarakan saat saya penen saya tidak tahu” (Eric, 2023).

Berdasarkan uraian wawancara di atas, para petani mengetahui bahwa hukum pembayaran zakat pertanian adalah wajib bagi yang mampu membayarnya. Hanya Pak Dakun dan Pak Eric yang hasil pertaniannya mencapai nisab tetapi tidak membayar zakat sesuai dengan persentase nisab dan zakat pertanian. Adapun ibu munawarah yang tidak mencapai nisab dan membayar zakat hanya kepada masyarakat sekitar yang beliau kira kurang mampu itupun tidak sesuai dengan persentase zakat pertanian. Beliau juga tidak lupa membayar zakatnya kepada mereka yang ikut membantu dalam pemanenan di lahannya sekaligus sebagai upah dari jerih paya mereka.

Para petani yang diwawancarai peneliti memiliki pemahaman yang sama

tentang hukum zakat pertanian, namun pemahaman tentang nisab dan zakat pertanian yang harus diberikan berbeda sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat yang tinggal di desa Broto. pembayaran zakat pertanian, seperti tempat dan waktu pembayaran zakat. Zakat pertanian diberikan oleh masyarakat sesuai dengan pemahamannya, karena belum ada lembaga di desa yang khusus menangani zakat pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat desa tentang zakat pertanian masih rendah. Persepsi masyarakat tentang persentase zakat pertanian sebagian besar bertentangan dengan hukum Islam, dengan hadits yang mengatakan bahwa 5% zakat pertanian menggunakan irigasi, sedangkan 10% bergantung pada curah hujan. Berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti kepada salah satu dosen ilmu agama di Kampus Iain Negeri Ponorogo Khususnya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

KESIMPULAN

Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat hasil pertanian sangat tinggi dan sebagian besar dari masyarakat sudah mengetahui adanya wajib zakat yang harus dikeluarkan saat habis panen, hal tersebut dipengaruhi dari pengalaman yang dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan bagi mereka karna kegiatan itu sudah menjadi tugas turun-temurun dari nenek moyang mereka sehingga masyarakatnya sudah terbiasa untuk mengeluarkan pertanian. Masyarakat Ponorogo terbiasa memberikan atau membayar zakat secara langsung kepada masyarakat ikut membantu manen pertaniannya tanpa menyeleksi apakah masuk aktegori mustahik atau bukan, akan tetapi ketika memberikannya kepada masyarakat sekitar mereka menyeleksi yang benar-benar layak untuk menerimanya. Dalam pembayaran zakat pertanian, mereka menyimpulkan bahwa zakat dapat membantu masyarakat yang lebih membutuhkan, mereka merasa sangat berguna bagi orang lain karena sedikit banyak ekonomi mustahik bisa sedikit terbantu.

REFERENSI

- Abdul Ghofur Ashori. Hukum Dan Pemberdayaan Zakat. Yogyakarta: Pilar Media Anggota IKP. 2026
- Abdurrahman, Hadis-Hadis Populer,(Surabaya: Pustaka Elba,2009), 16.
- Albi & Setiawan Johan. Anggita Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV jejak, 2018
- Angelica Diana, Prilaku Organisasi, (Jakarta: Salemba Empat, 2008)
- Conny R Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif Jenis Krakter Dan Keunggulannya.
- Dr. Drs. Ismail Nurdin, Dra. Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya; Media Sahabat Cendekia, 2019.

- Dr. H. Mulyadi Nitisusatro, Prilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan Bandung, Alfa beta,cv, 2020.
- Dr. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Bogor: P.T. Pustaka Utera Antarnusa, 1973. El Madani, Fiqih Zakat Lengkap
- Hafidhuddin Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Depok: Gema Insani,2008)
- Hasbullah, Dasar-Dasar Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Istijanto, Aplikasi Praktis Riset Pemasaran. Gremedia Pustaka Utama.
- Kuswarini Sulandjari, (Penyuluhan Pertanian), (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021).
- Luthfiyah & Muh. Fitrah, Metodologi Penelitian:Penelitian Kualitatif, Tindakan & Studi Kasus, Sukabumi: CV, Jejak, 2017
- Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2023)
- Onan Marakali Siregar, Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah, Medan Sumatra Utara, Paspantara 2004
- Ria Irawan. Persepsi Masyarakat Terhadap Penyaluran zakat oleh badan amil zakat kecamatan suli barat kabupaten luwu. Skrips. Palopo, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2016.
- Sabid Sayyid, Fiqih Sunnah,(Bandung: PT Alma”Arif,2011), Vol, Ke-3 Hal, 49
- Samiaji Sarosa, Analisi data penelitian kualitatif, Yogyakarta: PT Kanisus, 2021. Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D), (Bandung :
- Alfabeta, 2019.
- Syauqi Ismail Shahati, Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern, (Bandung: Cvpustaka Setia), Hal, 224.
- Wahbah Al-Zuhayly . Al-Fiqh Al-islami Adilatuh. Bandung: PT Remeja Rosdakarya. 1995.
- Wayan Suwendra, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Nilacakra, 2018. Yusuf Qardawi, Ihukum Zakat
- JURNAL DAN WAWANCARA
- Abdulloh Mubarok Dan Baihaqi Fanani, Penghimpunan Dana Zakat Nasional Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat. 2014.
- Ana Rofiah, Persepsi Masyarakat Terhadap zakat tijarah, skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

- Andi Arham Anwar, *Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Peternakan Burung Puyuh Di kecamatan Pelangga Kabupeten Gowa, Skripsi Makasar, Universitas Hasanuddin Makasar, 2012.*
- Andres G. Ch Tampi., Kawung Evelin J. R., Tumiwa Juliana W. (*Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu*). *Acta Diurna*. Vol. V. No. 1. 2016.
- Dari balai desa broto kecamatan slahung kabupaten ponorogo
- Firman Saputra. “ *Persepsi Masyarakat Petani Padi Tentang Nishab Zakat Padi Di Desa Pulau Birandang Dusun II Kecamatan Kampa*”, Riau: Universitas Islam Islam Negeri Sultan Sarif, 2001.
- H Tarmizi. Ahmad, Ahmad Syukron Prasaja, *Persepsi dan Kesadaran Masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Tentang Kewajiban Membayar Zakat Mal, Jambi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN, 2022.*
- Hadi Arifin Suprpto, Ikhsan Fuady, Engkus Kuswarno, (*Faktor Yang memengaruhi Persepsi Mahasiswa Utirta Terhadap Keberadaan Per Syariah Di Kota Serag*), (*Jurnal: Staf Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran 1, 2017*),
- Hj. Muliati. *Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang. Jurnal Syariah Dan Hukum. Volume 17 No. 1. Hal. 21. 2019.*
- Khairuddin. *Persepsi Masyarakat Gunung Meriah Tentang Zakat Sarang Walet. Jurnal Mediasas. Volume 2. No. 01. Hal. 16 . 2019*
- M .Yarham. Saima Putri Siregar. (*Persepsi Masyarakat dalam Membayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Brat*) *JISFIM. Vol. 2. No. 1. 2021*
- M. Wahyu Hidayat, *Persepsi Masyarakat Muslim Desa Tandun Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit, Skripsi, Riau, Universitas Islam Negri sultan Syarif Kasim Riau, 2021.*
- Marakali Siregar Onan, Selwendri, Mulidina dan Bahtiar Abdillah Muhammad, *Perspsi Masyarakay Terhadap Bank Syariah, Medan tunggal, Pusantara, 2020.*
- Mariam Ulfa. *Persepsi Masyarakat Nalayan Dalam Menghadapi Perubahan Iklim (Ditinjau Dalam Aspek Sosial Ekonmi)*. *Jurnal Pendidikan Geografis. No. 1. 2018.*

- Melky Guslow, Persepsi Masyarakat Terhadap Asuransi Takaful Keluarga, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, 2016), hal. 25
- Muhammad Husin, Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pada Tambang Emas di Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin, Jambi, Univesitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, 2018.
- Nita Cut, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Terhadap Penyaluran Zakat Profesi: Studi Kasus Pada Lazismu Kota Medan, Skripsi Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019
- Rita Yanti, Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Cabai Di desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022
- Sejarah Desa broto kecamatan slahung kabupaten ponorogo, “Sejarah Desa broto” dalam <https://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-broto.html> (diakses pada hari kamis 11 februari 2016,)
- Siti Syarifatn Maskhanah, Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidone Kota Palembang Terhadap Zakat Pengurang Pembayaran PajakS, kripsi , Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2017
- Siti Nurhalisa, Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, Skripsi, Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2021.
- Siti Nurhalisah. Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Sepoang Kecamatan Ujung Leo Kabupaten Bulukumba. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 1 No. 2. Hal. 45-46. 2021.
- Siti Syarifatun Maskhanah, Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Terhadap Zakat sebagai Pengurang Pembayaran Zakat, Skripsi, Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Sumiati Darsih, Persepsi Dosen STAIN Bengkulu Terhadap Perbankan Syariah, (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkulu, 2012), hal. 17-18
- Susi Susanti. Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh. Jurnal Islamika. Vol. 20. NO. 01. 2020.
- Titin Sagita, persepsi masyarakat muslim kecamatan kalidoni kota palembang terhadap zakat sebagai pengurangan bayaran pajak, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2019.

Wahyuni Slamet. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Sebagai Pengurangan Pajak. Jurnal Ilmu Akuntansi Kesatuan. Vol. 9. No.1. 2021.

Wardana Agung, Persepsi Siswa Kelas Xi Sman 1 Depok Sleman Terhadap Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Jasmani Tahun 2010/2011. Thesis: Universitas Yogyakarta Fakultas Ilmu Keolahragaan. 2012.hal. 9